

**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBDES) Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan
Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten
Magelang)**

Ilyas Febriyan
Universitas Tidar

Dian Lestari
Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: ilyasfebryan26@gmail.com¹, dianlesta2001@gmail.com²

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of APBDes policies in improving community development and welfare in Ngawen Village, Muntilan District, Magelang Regency. In implementing the APBDes policy, it is still dominated by the village government. APBDes management policies must apply the principles of Good Governance which include participation, transparency and accountability so that the goals in village development can be achieved and realized. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Research data obtained through interviews, observation, and documentation. This research was analyzed by case study method. The results of the study show that Ngawen Village has not fully complied with the provisions of laws and regulations in financial management during the implementation of the APBDes. This requires synergy between the district and sub-district governments in terms of assisting and supervising the implementation of village finances.*

Keywords: APBDes, Good Governance, Village Development

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan APBDes dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaan kebijakan APBDes masih didominasi oleh pemerintah desa. Kebijakan pengelolaan APBDes harus menerapkan prinsip *Good Governance* yang meliputi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan yang dalam pembangunan desa dapat tercapai dan terealisasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngawen belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan selama pelaksanaan APBDes. Hal ini memerlukan sinergi antara

pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam hal pendampingan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan desa.

Kata kunci: APBDes, Good Governance, Pembangunan Desa

LATAR BELAKANG

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa serta pelimpahan kewenangan lainnya sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan dan pembangunannya yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, selain itu anggaran merupakan salah satu dasar dari kriteria tata kelola pemerintahan desa dan untuk mengetahui secara nyata kemampuan desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Gayatri & Latrini, 2018). Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki suatu komitmen dan kemampuan dalam melaksanakan profesi yang dijalankannya (Basiruddin & Amin, 2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai regulasi pengelolaan keuangan desa merupakan pedoman bagi pengelola keuangan desa yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes harus selaras dengan pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Pada tataran pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis (*good governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan. Perlibatan masyarakat dalam proses

penentuan kebijakan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaannya. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan mampu membuat perencanaan pembangunan bersama dengan pemerintah setempat, melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan sesuai yang telah ditetapkan. Hal yang paling utama adalah masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai melalui pajak-pajak rakyat itu sendiri. Islamy (2004) mencatat ada tiga hal yang bisa dipetik dengan adanya pelibatan bawahan (masyarakat) dalam penentuan kebijakan, yaitu: (a). masyarakat akan memiliki *sense of belonging* terhadap keputusan yang mereka sendiri ikut membuatnya; (b). masyarakat memiliki *sense of partisipation*; dan (c). masyarakat akan memiliki rasa ikut bertanggung jawab (*sense of accountability*) atas keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut

Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya berbeda-beda. Secara eksplisit semua itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes itu sendiri merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintah desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; 1) pendapatan desa, 2) belanja desa; 3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Dari APBDes tersebut terakomodir semua kegiatan pembangunan desa serta penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling baik dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan

dan pelaksanaan APBDes tersebut. Proses penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya, lebih dimungkinkan tercapainya pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, karena tingginya partisipasi memungkinkan semakin banyaknya preferensi masyarakat desa yang bisa diakomodasi oleh anggaran (Maryunani, 2002).

Dengan mendasarkan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan rakyat di mana rakyat Indonesia sebagian besar masih tinggal di pedesaan. Pembangunan di desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan mengakibatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dimana pendanaan perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam APBDes. Atas kesesuaian pembangunan tersebut akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya diadakan penelitian tentang implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dibatasi pada masyarakat di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

KAJIAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Menurut (Harahap, 2018) mengemukakan bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance, oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat APBDDesa. Melalui APBDDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan jika, APBDes adalah perpanjangan sementara dari Anggaran desa tahunan yang merupakan milik Desa sesuai dengan peraturan yang disetujui ketentuan untuk meningkatkan dana untuk program pembangunan berkelanjutan desa yang membutuhkan dana. APBDes sebagai salah satu unsur penting bagi perencanaan serta pengendalian untuk mencapai visi misi suatu desa, hingga pencapaian tujuan pada desa jadi bergantung kepada kualitas APBDesnya. Kualitas APBDes mengedepankan beberapa prinsip:

1. Prinsip Keadilan
2. Partisipasi, ekonomi & berbasis kinerja
3. Akuntabilitas
4. Disiplin anggaran

Good Governance

Good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum serta dapat diterima oleh masyarakat. *World Bank*(*Bank dunia*) mengartikan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor dan masyarakat. *Bintoro Tjokroamidjojo* melihat *good governance* sebagai bentuk manajemen pembangunan, dengan sebutan administrasi pembangunan, yang memposisikan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang.

Kashi Nisjar (1997) mengemukakan bahwa secara umum *good governance* mengandung unsur terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. *Kooiman (1993)* berpendapat sebagai serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan pada kepentingan masyarakat serta intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Asas *good governance*:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsional
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas

Teori Pembangunan

Emil Salim (1978-1983) Pembangunan berkesinambungan sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan guna memenuhi kebutuhan manusia. *Bintoro Tjokroamidjojo* Pembangunan ialah suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plane*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Paradigma mengategorikan pada tiga model pembangunan yaitu:

1. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)
2. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)
3. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia)

METODE PENELITIAN

Dari masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran tentang implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sifat

deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti penelitian akan berusaha guna membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan antarfenomena yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang dilakukan guna meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil agar membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam perihal implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Sumber data yang diambil adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara (interview) dan dokumentasi langsung kepada Kepala Desa Ngawen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh dan mendokumentasikan semua data dan informasi di lapangan, hal ini ditujukan untuk lebih memudahkan melihat implementasi kebijakan pengelolaan APBDes Desa Ngawen dengan menganalisa data yang didokumentasikan. Selain itu mengetahui lebih mendalam suatu masalah berdasarkan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan APBDes

Pada pelaksanaannya di Desa Ngawen, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada saat Musrenbang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang. Dimana perwakilan peranan partisipasi masyarakat terutama keterwakilan perempuan telah terpenuhi. Dan dalam pelaksanaannya dimana masyarakat didengar pendapatnya, namun tidak bila usulan, pendapat maupun pandangan yang masyarakat kemukakan dapat dipertimbangkan oleh pengambilan keputusan. Yang mana partisipasi masyarakat tersebut hanya memiliki kemungkinan kecil agar memberi hasil perubahan pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang mana dalam dokumen RKPDes terdapat terdapat empat program kerja yang sudah direncanakan, akan tetapi yang terealisasi hanya tiga program saja. Dimana salah satu program hanya baru terlaksanakan setengah jalan namun karena alasan yang tidak diketahui pembangunan tersebut berhenti dan belum dilanjutkan

hingga sekarang. Pengelolaan pembangunan dan penggunaan anggaran kurang transparan sehingga banyak yang tidak tahu mengenai program kerja Pemerintah Desa dan hanya tahu bahwa program tersebut telah berjalan tanpa pemerintah desa memberikan rincian dari program pembangunan tersebut serta anggaran pastinya.

Dalam pengukuran transparansi pada Desa Ngawen dilihat dari aksesibilitas dokumen di balai desa sedikit sulit dan bertele tele dalam memberikan informasi. Namun di papan informasi terdapat di balai desa ada beberapa informasi mengenai program yang sedang berjalan. Meskipun dengan begitu tidak banyak yang mengetahuinya karena peletakan papan informasi yang kurang strategis. Serta dalam pemberian informasi mengenai pengelolaan anggaran APBdes masyarakat jarang menerima informasi tersebut bahkan terkadang hanya perangkat desa serta keluarganya yang mengetahui berbagai informasi tersebut.

Dilihat dari teori pilihan rasional, yang mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan bila itu dapat memberi keuntungan ekonomi baik untuk individu maupun kelompok. Demikian juga pada masyarakat Desa Ngawen, dimana mereka akan ikut serta dalam pembangunan di desa Ngawen apabila pembangunan tersebut memberi manfaat baginya. Bahkan kebanyakan hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui berbagai informasi yang seharusnya diberitahukan secara luas pada masyarakat.

Pertanggungjawaban APBDes

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pertanggungjawaban APBDes yang terlaksana oleh pemerintah Desa Ngawen masih hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan legal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pembangunan pada masyarakat di Desa Ngawen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Ngawen telah melaksanakan prinsip partisipatif dan responsif dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes. Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat sudah memenuhi standar yang telah berlaku namun dalam program kerja yang sudah direncanakan, masih ada yang belum terealisasi.

Ada program yang baru terlaksanakan setengah jalan dan juga ada pembangunan yang terhenti dan belum dilanjutkan hingga sekarang. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes Desa Ngawen masih terdapat kesalahan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan yaitu asas transparansinya masih belum berjalan dengan semestinya. Kurangnya informasi mengenai program kegiatan yang sedang berjalan beserta rincian anggarannya. Hal itu dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui kinerja kepala desa beserta perangkatnya apakah pelaksanaan APBDes guna pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa sudah tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut sangat penting untuk pertumbuhan, kemajuan, dan kesejahteraan suatu desa setiap tahunnya.

Untuk Pemerintah Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, disarankan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Meningkatkan pemahaman penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan jalan menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait sistem keuangan desa. Untuk Pemerintah Daerah dan Kecamatan, adanya pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala yang dilakukan Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk peneliti selanjutnya, keterbatasan peneliti melakukan wawancara dan pengamatan hanya dapat dilakukan pada tingkat desa saja, yang seharusnya pada tahap tertentu terdapat kegiatan yang dilakukan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selain itu, sebaiknya juga melakukan penelahaan terhadap peran pemerintah daerah dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Fitrianti, A. A., & Romadhan, A. A. (2022). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 6(1), 47-64.
- Harahap, I. A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungking Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42-54.
- Kaelan, M.S. (2012). *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jakarta: Pustaka Pelajar*.
- Nasution, D. A., & Suwarno, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDES di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 47-59.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
- Sunardi, Ari. (2005). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Sahi, N. (2018). Implementasi Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(2)
- Sanjaya, Wina. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31.